

**Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak
Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian
Perkara Pidana Di Persidangan**

Oleh : Adella Fajria

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum

Pembimbing 2 :Ferawati, S.H.,M.H

Alamat : Jalan Bukit Barisan Gang Al-Aqsho No.32 Pekanbaru

Email : adellafajria25@gmail.com – Telpon : 0812 7554 0040

ABSTRACT

In the trial, there is some flow or process to be undertaken by one was the stage of proof, the proof holds determines to declare one's mistake so it can be a criminal sentenced by the judge. Think the children who became a witness in proving criminal acts cannot provide information under oath, while the CODE of CRIMINAL PROCEDURE requires that any witnesses for sworn in, it would certainly be a matter for the judge's ruling against a drop in criminal cases, especially against criminal cases in which the child becomes the only witness who hear, see and experience itself a criminal offence. As for the writing of theses goals, namely: first, an analysis of the legal position of the child witnesses against proofs in the settlement of criminal cases in court. Second, the basic consideration of judges in meting out the verdict against criminal cases related to the description given by children in court.

This type of research can be classified in types of juridical normative research, because in this study the authors use the study material libraries such as official documents, books for research, in this study, the data source used, the primary data, secondary data and data tertier a data-collecting technique in this study with the method of the study of librarianship or documentary studies.

From the results of this research can be concluded first, the information of the child cannot be given under oath, is not a legitimate instrument of evidence, but can be used as additional evidence of clue other lawful, for having a rapprochement with valid evidence, the child's information can be the Foundation to strengthen the belief of the judge. Second, information from child witnesses without oath used as instructions based on the rapprochement with other evidence into consideration judges in meting out criminal happens the difference interpretation among the judges in determining the strength of the pembuktiannya to determine the person found guilty or not guilty, judges generally freed terdakwanya with the assessment that the minors who provide information without being sworn in could not be assessed and considered as valid evidence.

The author's suggestion, first, a Judge is expected to prosecute criminal cases, especially in the examination and assessment of witnesses against minors should be wise and discerning in looking for material truth of a criminal matter for the sake of a verdict based on real justice. Both need the internal regulation governing judiciary explicitly how should judges consider the child witnesses, as well as through a Supreme Court decision in favor of increasing the power of proof of child witnesses in order that its goals are achieved, namely justice, legal certainty and benefit.

Keywords : Law Analysis – Position – Proof – Child Witness

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam persidangan terdapat beberapa alur atau proses yang harus dilalui salah satunya adalah tahap pembuktian, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dapat dijatuhi pidana oleh hakim. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹ Setiap orang wajib menjadi saksi dan jika menolak kewajiban itu, orang tersebut dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku, hal tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Jika seorang yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang diatur dalam Undang-undang, maka hal ini tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi, ada kalanya bahwa suatu tindak pidana yang diduga telah terjadi justru hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih dibawa umur. Mengingat anak adalah subjek yang tidak cakap dimata hukum.

Misalnya dalam kasus pencabulan yang kerap terjadi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, dalam hal ini anak selalu menjadi korban sekaligus menjadi saksi pada suatu tindak pidana, tak jarang dalam kasus ini anak sering menjadi saksi tunggal dalam tindak pidana tersebut,

karena jika ada saksi lain yang melihat dan mendengar sendiri tentu tindak pidana tersebut mungkin tidak akan terjadi.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, hal tersebut menjelaskan bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 171 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa anak yang belum beumur lima belas tahun dan belum kawin, Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh sebab itu menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP. Selanjutnya dari ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP dapat dipahami bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.²

Yang menjadi kendala dalam pembuktian tindak pidana di persidangan adalah ketika seorang anak tanpa sumpah yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana serta tidak dapat dihadirkannya saksi lain yang disumpah untuk menguatkan keterangan yang diberikan anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Sehingga menimbulkan pertanyaan besar, sejauhmana kekuatan pembuktian atas keterangan yang diberikan oleh seorang anak terhadap suatu tindak pidana tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti, sehingga menimbulkan suatu keyakinan

¹ Pasal 1, butir ke 26, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² Ansorie Sabuan, et. al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung, 2008, hlm. 192

hakim secara sah dan patut untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh anak tersebut, hal ini berguna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan.

Tak jarang hakim mempertimbangkan dan mengenyampingkan keterangan yang diberikan anak dalam persidangan. Beberapa contoh kasus dimana hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa terkait dengan keterangan yang diberikan anak dianggap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah serta tidak cukupnya alat bukti lain yang dapat memperkuat keterangan yang diberikan oleh anak.

Contohnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 519/Pid.B/2011/ PN.AB terhadap perkara pidana Pembunuhan dan Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor. 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl terhadap perkara pidana pencabulan, dimana dalam upaya hukum kasasi Mahkamah Agung menerima kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Mahkamah Agung No.1180 K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No.979 K/Pid.Sus/2011 tersebut yang menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana.

Namun ada juga beberapa contoh kasus dimana hakim menerima dan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi anak dan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa, yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 615/Pid.Sus/2016/PN.Pbr terhadap perkara pidana Pencabulan, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor . 242 / Pid . Sus / 2015 / PN.Pdg terhadap perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591 / Pid.B / 2015 / PN.JKT .PST terhadap perkara pidana Kelalaian mengakibatkan orang lain mati. Dalam kasus tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Dari beberapa contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah tidak semuanya dipertimbangkan oleh hakim

bahkan terkadang keterangan tersebut di kesampingkan di karenakan keterangan tersebut dianggap bukan merupakan alat bukti yang sah karena tidak diberikan dibawah sumpah. Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi ditanah air, seringkali mencuat menjadi bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum dilingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya.³

Dengan adanya perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana terkait keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa beberapa putusan pengadilan terkait keterangan yang di berikan oleh saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan, demi terjaminnya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap suatu perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak dihadapan pengadilan, maka berdasarkan uraian diatas, menurut penulis menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ***“Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan”***.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah analisis hukum kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan ?

³ Bambang Sutiyoso,” Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 17, No. 2 April 2010, hlm. 218.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisis hukum kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk ;

- a. Bagi penulis, yaitu memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, serta menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana dan diharapkan Penelitian ini menjadi suatu pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis.
- b. Bagi dunia akademis, diharapkan dapat dijadikan referensi serta sumbangan penulis terhadap alamamater Universitas Riau kepada peneliti selanjutnya, serta mendorong perkembangan ilmu hukum pidana.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan tentang bagaimana kedudukan saksi anak dalam memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan bagi instansi terkait untuk kemudian mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksi

kan, dan meyakinkan.⁴ R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁵ Terdapat beberapa macam sistem pembuktian, baik yang pernah berlaku maupun yang masih berlaku sampai saat ini. Sistem pembuktian tersebut antara lain:⁶

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu (*Conviction Intime*). Yang artinya sistem pembuktian dimana proses yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim.. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga hakim sulit untuk diawasi.
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hakim atas alasan yang logis (*conviction in raisonee*). Sistem pembuktian ini memberikan batasan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.
 - a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk*). Maksud dari teori ini adalah bahwa pembuktian hanya dapat disimpulkan dari alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang tanpa adanya campur tangan dari keyakinan hakim. Dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan.
 - b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negative (*Negatitief Wettelijk*). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian campuran antara *conviction raisonee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau

⁴ Eddy O,S, Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm, 1.

⁶ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 174.

tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Dari beberapa sistem pembuktian diatas, ketentuan hukum acara pidana di Indonesia mengikuti prinsip teori *Negatief wettelijk bewijstheorie*.⁷ Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang negatif. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”.

2. Teori Kepastian Hukum

Adanya hukum karena adanya manusia. Keberadaan hukum atas dasar kepentingan manusia.⁸ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek yang seharusnya atau *das sollen*, dengan menyatakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi produk yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan

tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁹

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara professional, yaitu kepastian hukum (*rechtmatigheid*), keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zwechmatigheid*). Sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.¹⁰

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, kaum *positivisme* lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan tujuan satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 157-158

¹⁰ Fence M. Wantu, “Antinomy Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Berkala Mimbar hukum*” hlm.288.

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011, hlm. 268.

⁸ Firdaus, “Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-nilai Pancasila”, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. IV, No. 1 Juni 2011, hlm. 111.

hukum normatif adalah penelitian hukum kepastakaan.¹³ Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap pantas atau tidak pantas.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang kedudukan keterangan saksi anak terhadap kekuatan pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder, yang mana sumber data diperoleh dari perpustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Data sekunder terbagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 31.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983, Putusan Mahkamah Agung No.979 K/Pid.Sus/2011, Putusan Mahkamah Agung No.1180 K/Pid/2012, Putusan Pengadilan Negeri Padang No.242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1591/Pid.B/2015/PN.JKT.PST, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.615/Pid.Sus/2016/PN.Pbr

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.¹⁵ dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku berkaitan dengan judul penelitian, dan kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dimana penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepastakaan atau studi dokumen, Studi kepastakaan yaitu merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku, perundang-

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 114.

undangan, dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut. sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif. Sedangkan dalam hal menarik kesimpulan, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁶

II. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.¹⁷ Penyelesaian suatu perkara pidana berdasarkan KUHAP dibagi kedalam empat tahap yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.¹⁸ Tahap-tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka menegakkan hukum pidana materil untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana yang terjadi. Dalam Undang-undang tersebut juga ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan untuk memperoleh suatu kebenaran. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah keterangan saksi.

Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar alat bukti keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP.
2. Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
5. Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan saling berhubungan atau berkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan atau dialami sendiri oleh seorang anak yang masih di bawah umur mengingat bahwa anak adalah subjek yang tidak cakap dimata hukum.

Anak tidak cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya maka anak tidak di sumpah dalam sidang pengadilan, sehingga penulis menguraikan kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian penyelesaian perkara pidana di persidangan dengan berlandaskan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu, terhadap pemberlakuan kesaksian dari seorang anak

¹⁶ Aslim Rasyat, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm, 158.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1983, hlm. 18.

yang dibawah umur yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah.

Hal ini termuat didalam bunyi Pasal 171 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa anak yang belum beumur lima belas tahun dan belum kawin, Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh sebab itu menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

Sehingga penulis dapat menguraikan mengenai kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana di persidangan pada intinya yaitu dikarenakan anak di bawah umur dan belum kawin ini tidak dapat mempertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Hal ini disandingkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (7) dan dihubungkan dengan penjelasan Pasal 171 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat dipahami bahwa keterangan saksi anak di bawah umur yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada telah memenuhi batasan minimum pembuktian yaitu dua alat bukti dan keterangan tersebut juga untuk menguatkan keyakinan hakim

dalam memutuskan suatu perkara pidana demi tercapainya tujuan hukum.

Dalam hal ini hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, sehingga tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak keterangan saksi di bawah umur, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima setiap keterangan saksi, hakim dalam penilaiannya terhadap keterangan saksi tanpa sumpah dapat saja menjadi pondasi membentuk suatu keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, selama hakim menganggap terhadap kesaksian yang tidak di sumpah tersebut ada kesesuaian dengan kesaksian yang lainnya.

Mahkamah Kontitusi telah melakukan perluasan terhadap definisi saksi yang terdapat didalam KUHAP berdasarkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. setelah adanya putusan tersebut definisi saksi dan keterangan saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.¹⁹

Mengenai keterangan anak di bawah umur dapat menjadi petunjuk menurut pemahaman penulis dalam KUHAP yang mana keterangan anak dapat dijadikan petunjuk bukan merupakan ruang lingkup petunjuk di dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP di karenakan dalam pasal tersebut mengatur secara limitatif terhadap ruang lingkup petunjuk yang hanya dapat di

¹⁹ Lihat, Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi

peroleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan saksi di sini berdasarkan Pasal 160 KUHAP wajib di bawah sumpah jika dapat di kategorikan ke dalam Pasal 184 tentang alat bukti. Berdasarkan pemahaman penulis dan bersandarkan kepada KUHAP maka petunjuk disini yaitu dalam hal menguatkan keterangan saksi di bawah sumpah dan menguatkan bukti surat seperti surat *visum et repertum* atau dapat dikatakan sebagai tambahan bagi alat bukti yang sah.

Dari uraian penjelasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur yang memang tidak dapat diberikan di bawah sumpah bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk, yaitu sebagai tambahan alat bukti sah dan sebagai keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk, tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1).

Pada intinya anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana secara materil anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan dikarenakan belum cakap hukum, namun dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. sifatnya bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi anak di bawah umur tersebut mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah dan alat bukti yang ada telah memenuhi batas minimum pembuktian.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Perkara Pidana terkait dengan Keterangan yang Diberikan oleh Anak di Persidangan

Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu dari tujuan hukum seharusnya dapat di praktekan dalam upaya membangun masyarakat. Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).²⁰

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.²¹ Hakim tidak semata-mata terikat pada alat bukti yang sah, tetapi di samping terikat pada alat bukti sah, hakim harus terikat pada keyakinannya sendiri atas kesalahan si terdakwa.²² Dengan syarat yang terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan, maka penulis menguraikan terlebih dahulu mengenai

²⁰Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 154.

²¹ Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm. 185.

²² Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 9.

Putusan Pengadilan yang mana Anak di bawah umur menjadi saksi, yaitu pada Putusan Mahkamah Agung No.1180 K/Pid/2012, Putusan Mahkamah Agung No.979 K/Pid.Sus/2011, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.615/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor . 242 / Pid . Sus / 2015 / PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1591 / Pid.B / 2015 / PN.JKT .PST.

Putusan pengadilan tersebut diatas memiliki variasi terhadap putusan hakim dalam perkara pidana yang saksinya anak di bawah umur, dimana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 519/Pid.B/2011/ PN.AB (Ambon) terhadap perkara pidana Pembunuhan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl (Menggala) terhadap perkara pidana pencabulan memutus bebas terdakwa dari dakwaan yang menjeratnya sedangkan Putusan Pengadilan yang dalam bentuk pembedaan terdapat di Putusan Pengadilan Negeri Nomor.615/Pid.Sus/2016/PN.Pbr (Pekanbaru) terhadap perkara pidana Pencabulan, Putusan Pengadilan Negeri Nomor . 242 / Pid . Sus / 2015 / PN.Pdg (Padang) terhadap perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1591 / Pid.B / 2015 / PN.JKT .PST.(Jakarta Pusat) terhadap perkara pidana Kelalaian mengakibatkan orang lain mati.

Melihat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan yang membebaskan terdakwa yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 519/Pid.B/2011/ PN.AB (Ambon) dalam tindak pidana Pembunuhan dengan Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI yang berusia 18 tahun 4 bulan melakukan pembunuhan dengan Saksi yang belum berusia 15 (lima belas) tahun yang merupakan anak korban. Dakwaan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Satina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Terdakwa

ALIHUSRIN alias UCI sering dituduh oleh korban telah memperkosa anak orang kemudian membuat Terdakwa menjadi dendam terhadap korban dan menunggu waktu yang tepat untuk membunuh korban dan kemudian pada sore hari korban memanggil Terdakwa untuk menemani korban tidur di rumahnya karena suami korban sedang ke Wafeilime untuk kerja kelapa. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa yang sedang tidur di dalam rumah korban.

Tepatnya di atas kursi panjang kemudian Terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban yang keluar dari kamarnya dan akan menuju ke dapur sehingga Terdakwa langsung mengikuti korban dari belakang dan setelah tiba di ruang tengah kemudian Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang berada di atas rak piring dan saksi Kelvin yang merupakan anak korban melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut dan setelah itu Terdakwa terus mengikuti korban sampai ke dapur kemudian Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang agar tidak dapat bergerak dan pada saat itu juga Terdakwa yang memegang pisau dengan tangan kanan langsung mengiris leher bagian depan korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat leher korban robek sehingga kekurangan oksigen dan mengakibatkan korban meninggal dunia kemudian setelah itu Terdakwa langsung berlari meninggalkan korban dan menuju ke rumah saudara La Saidi. Keterangan saksi anak korban yang masih di bawah umur bernama Kelviansyah alias Kelvin menyebutkan Bahwa yang membuat mama mati adalah Uci.

Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Ambon No .519 / Pid.B /2011 /PN.AB tanggal 18 April 2012 yang amar sebagai berikut yaitu Menyatakan Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Membebaskan Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI. Dengan dasar pertimbangan yaitu dalam pertimbangan halaman 25 judex facti menyatakan saksi Kelvin masih anak-anak sehingga memberikan keterangan dengan

tanpa disumpah sehingga keterangan saksi Kelvin tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Putusan pengadilan perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak di persidangan yang membebaskan terdakwa selanjutnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl (Menggala) terhadap tindak pidana pencabulan dengan Terdakwa H. Kamaludin Bin Umar yang berusia 47 tahun melakukan pencabulan dengan Saksi yang belum berusia 15 (lima belas) tahun yang merupakan korban. Dakwaan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (saksi Siti Mujayanah) melakukan persetubuhan dengannya. Saksi korban yang mempunyai sakit di pinggang/perut sebelah kiri sehingga saksi mengobatinya dan tinggal di rumah terdakwa. Di kesempatan tersebut terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban, dengan cara membuka celana saksi korban dan melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dimana terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 22 April 2010.

Keterangan saksi anak korban yang masih di bawah umur bernama Siti Mujayanah menyebutkan bahwa ia disetubuhi oleh terdakwa 1 kali di kamar Edi (anak terdakwa) dan selebihnya 2 kali di kamar saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kabur dari rumah terdakwa. Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl (Menggala) terhadap tindak pidana pencabulan dengan Terdakwa H. Kamaludin Bin Umar tanggal 12 Januari 2011 yang amar sebagai berikut yaitu Menyatakan Terdakwa H. Kamaludin Bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Dengan dasar pertimbangan yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SITI MUJAYANAH Bin ANWAR SANUSI

tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan pertimbangan selanjutnya yaitu keterangan saksi korban tidak didukung oleh keterangan saksi di bawah sumpah dikarenakan saksi-saksi dari penuntut umum memiliki hubungan darah dengan saksi korban.

Selanjutnya Pasal 244 KUHAP menyatakan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas" Dari ketentuan Pasal 67 dan 244 KUHAP tersebut ditentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Meskipun KUHAP tidak memperbolehkan upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas, namun larangan Pasal 244 KUHAP tersebut secara *contra legem* telah disingkirkan oleh Mahkamah Agung dengan menerima permohonan kasasi terhadap putusan bebas setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 pada angka 19.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 519/Pid.B/2011/ PN.AB (Ambon) terhadap perkara pidana Pembunuhan adalah sebagai berikut bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa perkara *a quo* melakukan kekeliruan sehingga putusan bebas yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* terhadap Terdakwa adalah Putusan Bebas Tidak Murni, maka Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut yaitu Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon No.519/Pid.B/2011/ PN.AB, tanggal 18 April 2012, memutuskan Terdakwa ALIHUSRIN alias UCI terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”.

Adapun Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl (Menggala) terhadap tindak pidana pencabulan dengan Terdakwa H. Kamaludin Bin Umar, Maka Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggala tersebut yaitu Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 208 / Pid .B/ 2010 /PN. Mgl (Menggala), memutuskan Terdakwa H.KAMALUDIN Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”.

Membandingkan Pertimbangan terhadap dua perkara pidana tersebut terhadap Putusan Pengadilan yang dalam bentuk pemidanaan berlandaskan pada keterangan saksi dibawah umur yaitu dijelaskan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor.615/Pid.Sus/2016/PN.Pbr (Pekanbaru) terhadap perkara pidana Pencabulan

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman pemidanaan yaitu Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi korban, saksi dan bukti surat visum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya.

2. Putusan Pengadilan Negeri Nomor . 242 / Pid . Sus / 2015 / PN.Pdg (Padang) terhadap perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman pemidanaan yaitu bahwa Majelis mempertimbangkan unsur-unsur yang dikehendaki oleh Undang-undang telah terpenuhi bila dihubungkan antara keterangan Saksi Korban, Saksi-saksi, bukti visum dan keterangan Terdakwa di persidangan, Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa

Terdakwa pada hari kamis tanggal 26 Februari 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di depan rumah korban di Kota Padang telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi korban yang masih berusia 12 (dua) belas tahun. Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang ditumpangi anak korban, kemudian Terdakwa menjambak rambut anak korban, menarik tangan dan memukul pipi sebelah kanan anak korban.

3. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1591 / Pid.B / 2015 / PN.JKT .PST.(Jakarta Pusat) terhadap perkara pidana Kelalaian mengakibatkan orang lain mati

Berdasarkan uraian analisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana yang mana anak menjadi saksi maupun saksi korban terjadi berbeda penerapan hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim. bukti keterangan Saksi anak tanpa sumpah yang digunakan sebagai petunjuk didasarkan persesuaian dengan alat bukti lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terjadi penafsiran berbeda di kalangan hakim dalam menentukan kekuatan pembuktiannya untuk menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak bersalah.

Mahkamah Agung dalam keputusannya Nomor 192 K /Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979 menyatakan dengan tegas bahwa dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan maka pengadilan telah salah menerapkan hukum pembuktian.²³ Keterangan seorang saksi dapat atau tidaknya dipercaya bergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh hakim. Dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP menyebutkan: “Dalam menilai keterangan saksi hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan: Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, Alasan yang

²³ Keputusan Mahkamah Agung Nomor 192 K/Kr/1979 tanggal 27 Desember 1979

mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan itu dipercaya”²⁴

Terhadap anak menjadi saksi baik saksi korban telah semestinya di lindungi hak-hak nya oleh negara dalam proses mencapai kepastian dan keadilan hukum. Anak ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.²⁵

rinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak- hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights, human rights, fundamental rights, gronrechten, mensenrechten, rechten van den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon, di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*).²⁶

Hak-hak ini sudah selayaknya dilindungi dan diperhatikan, apa lagi jika hanya satu orang saksi korban saja terlebih itu adalah anak dibawah umur yang menerangkan telah terjadi tindak pidana seperti perkara pidana pencabulan dan jika keterangan anak tersebut tidak diperhatikan maka akan membuat keresahan dimasyarakat karena tidak adanya kepastian hukum serta akan banyak timbul pencabulan dimana-mana. Karena para pelaku pencabulan menganggap mereka akan dibebaskan apabila diadili di pengadilan. Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri

tentunya sangat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung.²⁷

Anak dibawah umur yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus dan dapat di jadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan terbukti atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana dengan syarat ada kesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Jadi, memang secara materiil, anak tidak dapat dijadikan sebagai saksi di pengadilan di karenakan belum cakap secara hukum, namun dalam praktek pemeriksaan perkara pidana yang ada, anak dapat dijadikan sebagai saksi maupun saksi korban. Oleh karena itu, seharusnya perkara tetap dapat diteruskan dan di jadikan pertimbangan dalam hakim memutuskan perkara pidana tersebut walaupun tidak ada saksi dewasa sepanjang ada saksi korban dan alat bukti lain yang mendukungnya. maka nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sifatnya bukan merupakan alat bukti, tetapi nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan saksi yang dibacakan mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah yang telah ada dan memenuhi batas minimum pembuktian.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Keterangan dari saksi anak yang masih di bawah umur tidak dapat diberikan di bawah sumpah, keterangan anak tersebut bukanlah sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk dari tambahan alat bukti sah lainnya, selama mempunyai persesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*,: Pradnya Paramid, Jakarta, 1988, hlm. 142.

²⁵ Wiagiati, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 5.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm 33-34.

²⁷ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 36.

keterangan anak tersebut dapat menjadi dasar untuk menguatkan keyakinan hakim. Dalam memenuhi ketentuan bahwa keterangan saksi anak dapat dipakai sebagai petunjuk serta tambahan alat bukti sah maupun untuk menguatkan keyakinan hakim, maka sebelumnya harus terlebih dahulu ada alat bukti sah lainnya sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 184 ayat (1).

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bervariasi dalam berbagai kasus pidana. Terhadap putusan pemidanaan pada umumnya keterangan yang diberikan oleh anak dijadikan oleh hakim sebagai petunjuk dan penguat alat bukti sah lainnya yang didasarkan kepada pesesuaian dan keterkaitan dengan alat bukti dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yang kemudian dijadikan sebagai penguat keyakinan hakim dan sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan. Terhadap putusan bebas oleh hakim terkait dengan keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah pada umumnya terjadi kekeliruan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian terhadap keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah, dimana keterangan tersebut tidak dapat dianggap dan dinilai sebagai alat bukti dikarenakan keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Sehingga terhadap putusan hakim dalam berbagai perkara pidana terkait dengan keterangan yang diberikan anak tanpa sumpah terjadi perbedaan penafsiran dikalangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian terhadap keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah.

3.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya Hakim yang mengadili perkara pidana terkhusus dalam pemeriksaan dan penilaian terhadap keterangan saksi anak di bawah umur

harus arif dan bijaksana dalam mencari kebenaran yang material dari suatu perkara pidana demi sebuah putusan yang berdasarkan keadilan sesungguhnya. Jangan sampai dengan mengesampingkan keterangan saksi anak yang tidak di sumpah seorang terdakwa yang bersalah terlepas dari jeratan hukum.

2. Dengan terjadinya perbedaan penerapan hukum dan pertimbangan hukum serta penafsiran berbeda di kalangan hakim terhadap pembuktian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai saksi atau saksi korban, sehingga perlu regulasi internal kehakiman yang mengatur secara eksplisit bagaimana seharusnya hakim mempertimbangan keterangan saksi anak tersebut. Baik melalui keputusan Mahkamah Agung demi meningkatkan kekuatan pembuktian keterangan saksi anak agar tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2015, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O,S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- M. Hadjon, Philipus, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Peradaban, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perada Media Group, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Prodjohamidjojo, Maritiman, 1988, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Pradnya Paramid, Jakarta
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rasyat, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah : Persiapan Bagi Peneliti*, Universitas Riau Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rusli, Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, et. al., 2008, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Medotologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiagiati, 2005, *Hukum Pidana Anak*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. IV, No. 1 Juni.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2011, "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 tanggal 10 Desember 1983.
- Putusan Mahkamah Agung No.979 K/Pid.Sus/2011.
- Putusan Mahkamah Agung No.1180 K/Pid/2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Padang No.242/Pid.Sus/2015/PN.Pdg
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1591/Pid.B/2015/PN.JKT.PST.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.615/Pid.Sus/2016/PN.Pbr.

B. Jurnal

- Bambang Sutiyoso, 2010, " Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 17, No. 2 April.
- Firdaus, 2011, "Membangun Hukum Indonesia Yang Berwawasan Nilai-nilai Pancasila", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau,